



P U T U S A N

Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERNA BINTI ABD.RAHIM**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lapakaka Kel. Bojo Baru Kec. Mallusetasi
Kabupaten Barru atau Jl. Reformasi No. 73H
Kel. Kampung Baru Kec. Bacukiki Barat
Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 11 Juli sampai 9 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Saharuddin, S.H., dan Khaerul Anwar, S.H. Para Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Citra Keadilan Parepare Jalan Panorama Indah Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SKK/Pid/LCKP/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERNA Binti ABD. RAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNA Binti ABD. RAHIM dengan pidana 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyarrupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan pidana kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 0,9291 gram dan berat akhir 0,89679 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-55/P.4.11/Enz.2/06/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ERNA BINTI ABD. RAHIM bersama IRWAN ISMAIL ALIAS CIWANG BIN ISMAIL (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.20 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di BTN Lamario Kec. Wekke'e Kota Parepare, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 terdakwa dihubungi oleh Ik. Irwan Ismail Alias Ciwang Bin Ismail dan mengatakan "Masuk maka kah?" dan dijawab oleh terdakwa " tunggu dulu kutelpon orang dalam ". Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian lalu terdakwa menghubungi Ik. Irwan Ismail Alias Ciwang Bin Ismail dan mengatakan " masuk mako ". Selanjutnya datang Ik. Irwan Ismail Alias Ciwang Bin Ismail ke rumah terdakwa untuk mengambil uang pembelian shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram yang terdakwa pesan melalui Ik. ASIS HAMZAH (DPO) . Setelah terdakwa menyerahkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Ik. Irwan Ismail Alias Ciwang Bin Ismail lalu Ik. Irwan Ismail Alias Ciwang Bin Ismail selanjutnya Ik. Irwan Ismail Alias Ciwang Bin Ismail langsung menuju ke daerah Manisa Jl. Poros Rappang kabupaten Sidrap untuk mengambil shabu-shabu yang terdakwa pesan tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wita Ik. Irwan Ismail Alias Ciwang Bin Ismail mendatangi terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang merupakan bagian dari shabu-shabu tersebut kepada terdakwa.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita Ik. Irwan Ismail alias Ciwang Bin Ismail menghubungi terdakwa dan menyampaikan akan mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang sebelumnya pernah diserahkan kepada terdakwa. Dan ketika terdakwa sedang menunggu kedatangan Ik. Irwan Ismail alias Ciwang Bin Ismail tiba-tiba beberapa orang yang tidak dikenal menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari DitresNarkoba Polda Sul-Sel dan kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu Petugas menjelaskan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Ik. Irwan Ismail Alias Ciwang Bin Ismail yang mengaku telah menitipkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa sehingga akhirnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada petugas yang sebelumnya terdakwa selipkan dikaret celana yang terdakwa gunakan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Ik. ASIS HAMZAH (DPO) di daerah Manisa Jl Poros Rappang Kabupaten Sidrap dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwalah yang berkomunikasi dengan ASIS HAMZAH untuk memesan shabu-shabu tersebut yang selanjutnya menyuruh Ik. Irwan Ismail Alias Ciwang Bin Ismail untuk mengambil dan menjual shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0742/NNF/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dari Laboratorium POLDA SUL-SEL yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUATHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sul-Sel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto akhir 0,9291 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun tentang Narkotika.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ERNA Binti ABD. RAHIM negatif narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatadan atau pengembangan

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa ERNA BINTI ABD. RAHIM bersama Ik.IRWAN ISMAIL ALIAS CIWANG BIN ISMAIL (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.20 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di BTN Lamario Kec. Wekke'e Kabupaten Pare-pare , atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan tertangkapnya Ik. Irwan Ismail Alias Ciwang Bin Ismail pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 22.00 wita oleh Petugas Kepolisian dari DitresNarkoba Polda Sul-Sel karena menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu. Dan setelah diinterogasi Ik. Irwan Ismail Alias Ciwang Ismail menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Manisa Kabupaten Sidrap dimana yang berkomunikasi untuk memesan shabu-shabu tersebut adalah terdakwa . Bahwa Ik. Irwan Alias Ciwang Bin Ismail juga menyampaikan bahwa telah menitipkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa. Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap terdakwa dan akhirnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 20-23 sekitar pukul 20.20 wita terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas di BTN Lamario Kec.Wekke'e Kota Pare-Pare. Bahwa pada saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada petugas kepolisian yang sebelumnya terdakwa selipkan pada karet celana yang terdakwa gunakan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Ik. ASIS HAMZAH (DPO) di daerah Manisa Jl Poros Rappang Kabupaten Sidrap dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdawalah yang berkomunikasi dengan ASIS HAMZAH untuk memesan shabu-shabu tersebut yang selanjutnya menyuruh Ik.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



Irwan Ismail Alias Ciwang Bin Ismail untuk mengambil dan menjual shabu-shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0742/NNF/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dari Laboratorium POLDA SUL-SEL yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUATHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sul-Sel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto akhir 0,9291 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun tentang Narkotika.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ERNA Binti ABD. RAHIM negatif narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatadan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Surahman Yusuf, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan anggota team dari Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Irwan Ismail alias Ciwang Bin Ismail Saksi tangkap di jalan poros Lapadde Keluaraah Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita dan melakukan pengembangan sehingga juga dilakukan penangkapan

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa Erna Binti Abd. Rahim, sekira pukul 22.20 wita di BTN Lamario Kota Parepare;

- Bahwa yang pertama Saksi tangkap adalah Saksi Irwan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Irwan dikarenakan Saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan saset plastik bening dan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ketika Saksi dan Briptu Muhammad Ikzan melakukan penangkapan pada waktu itu;
- Bahwa pengakuan Saksi Irwan memperoleh sabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya di daerah Manisa Kabupaten Sidrap;
- Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan pada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu juga diamankan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna Hijau;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sendiri yang menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan 1 (satu) team dari Ditresnakoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kota Parepare sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis sabu dan Saksi tindak lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui nama para Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa isi informasi yang Saksi terima menyatakan di Kota Parepare sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis sabu dan memberikan ciri-ciri dan alamatnya, lalu Saksi laporkan ke Kanit Saksi dan diperintahkan untuk menyelidikinya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan mengatakan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa alat bukti handphone yang diserahkan Terdakwa adalah alat komunikasi dengan Saksi Irwan dan Hamzah (DPO);
- Bahwa Saksi Irwan Saksi tangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan poros Lapadde Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa Saksi Irwan ditangkap didepan toko penjual rokok di daerah Lapadde;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Irwan sabu tersebut didapat di daerah Manisa Kabupaten Sidrap atas perintah dari Terdakwa;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irwan uang yang dia pakai membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram;
 - Bahwa pengakuan Saksi Irwan sabu tersebut untuk dikonsumsi dan di jual;
 - Bahwa yang datang membeli sabu di Manisa adalah Saksi Irwan sendiri atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas kesaksian dari saksi;
2. Saksi Muhammad Ikzan S.Sos, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota team dari Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi Irwan Ismail alias Ciwang Bin Ismail Saksi tangkap di jalan poros Lapadde Keluaraah Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita dan melakukan pengembangan sehingga juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Erna Binti Abd. Rahim, sekira pukul 22.20 wita di BTN Lamario Kota Parepare;
 - Bahwa yang pertama Saksi tangkap adalah Saksi Irwan kemudian dari hasil pengembangan Saksi menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Irwan dikarenakan Saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan saset plstik bening dan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ketika Saksi dan Briptu Muhammad Ikzan melakukan penangkapan pada waktu itu;
 - Bahwa pengakuan saksi Irwan memperoleh sabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya di daerah Manisa Kabupaten Sidrap berdasarkan petunjuk dari Terdakwa;
 - Bahwa barang yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu juga diamankan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna Hijau;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sendiri yang menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan 1 (satu) team dari Ditresnakoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kota Parepare sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis sabu dan Saksi tindak lanjuti;
- Bahwa Saksi mengetahui nama para Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa isi informasi yang Saksi terima menyatakan di Kota Parepare sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis sabu dan memberikan ciri-ciri dan alamatnya, lalu Saksi laporkan ke Kanit Saksi dan diperintahkan untuk menyelidikinya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan mengatakan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa alat bukti handphone yang diserahkan Terdakwa adalah alat komunikasi dengan Saksi Irwan dan Hamzah (DPO);
- Bahwa awalnya Saksi Irwan ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan poros Lapadde Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare kemudian dari hasil pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Irwan ditangkap didepan toko penjual rokok di daerah Lapadde;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Irwan sabu tersebut didapat di daerah Manisa Kabupaten Sidrap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irwan uang yang dipakai membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Erna;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irwan dan Terdakwa sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa yang datang membeli sabu di Manisa adalah Terdakwa Irwan sendiri atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas kesaksian dari saksi;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Irwan Ismail Alias Ciwang Bin Ismail, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena ditemukan dalam penguasaan Saksisebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening;
 - Bahwa Saksi memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dari seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal di daerah Manisa Jalan Poros Rappang Kab. Sidrap dan yang berkomunikasi adalah Terdakwa Erna;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi terhadap narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket narkotika adalah untuk Terdakwa jual kembali;
 - Bahwa Saksi awalnya menuju rumah Terdakwa dengan tujuan untuk diberi uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dibelikan shabu, kemudian setelah Saksi diberi uang oleh Terdakwa dan Saksi langsung menuju ke daerah Manisa Jalan Poros Rappang Kab. Sidrap untuk mengambil shabu sesuai yang dipesan oleh Terdakwa. Dan setelah sampai di daerah tersebut Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ada maka" lalu Terdakwa menjawab "tunggumi", lalu setelah menunggu sekitar 15 menit kemudian datang seorang lelaki yang tidak Saksi kenal Namanya dan hanya kenal muka menghampiri Saksi dan Saksi pun langsung menyerahkan uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada lelaki tersebut dan Saksi pun langsung menerima paket shabu sebanyak 5 (lima) gram yang terbungkus plastik hitam dan saat itu Saksi langsung pulang kerumahnya;
 - Bahwa Saksi sudah 3 kali memperoleh narkotika jenis shabu dari lelaki tersebut yang Saksi tidak kenal melalui perantara komunikasi Terdakwa;
 - Bahwa paket shabu tersebut saksi jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sachetnya;
 - Bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut belum habis terjual, 1 (satu) paket Saksi titip di Terdakwa dan 2 (dua) paket yang ditemukan dalam penguasaan Saksi;
 - Bahwa Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- pergramnya sedangkan keuntungan lainnya Terdakwa yang mendapatkan;
 - Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut, sebagian telah Saksi serahkan ke Terdakwa secara bertahap dan ditemukan dalam

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



penguasaan Saksi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib atas narkoba jenis shabu. Ia juga mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas kesaksian dari saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0742/NNF/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dari Laboratorium POLDA SUL-SEL yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUATHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sul-Sel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto akhir 0,9291 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun tentang Narkoba.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ERNA Binti ABD. RAHIM negatif narkoba.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Irwan yang ditangkap di Jl. Poros Lapadde Kec. Soreang Kota Parepare dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening kemudian dilakukan pengembangan dan saksi ditangkap karena masih ada sisa dari narkoba jenis shabu yang dititipkan Saksi Irwan kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening;
- Bahwa barang bukti tersebut awalnya Terdakwa selipkan di karet celana Terdakwa yang kemudian ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



- Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening kepada petugas kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut awalnya dititipkan oleh Saksi Irwan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari sekitar pukul 21.00 Wita di BTN Lamario Kec. Wkke'e Kota Parepare karena Saksi Irwan merasa was-was memegang shabu terlalu banyak dan takut jika Saksi Irwan lebih banyak mengkonsumsi shabu tersebut, dan paket shabu tersebut nantinya akan diambil kembali oleh Saksi Irwan untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi Irwan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki ASIS HAMZAH (DPO) yang beralamatkan di Manisa Kab. Sidrap dan Terdakwa yang berkomunikasi untuk memesan paket shabu tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Saksi Irwan yang pergi melakukan transaksi;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada lelaki ASIS HAMZAH (DPO) yaitu untuk dijual kembali oleh Saksi Irwan yang mana Terdakwa sebagai pemilik modal berupa uang untuk membeli shabu dan setelah laku terjual Terdakwa juga memperoleh keuntungan;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan perjanjian dengan Saksi Irwan di kembalikan secara bertahap sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dalam satu kali pemutaran penjualan shabu yang dilakukan oleh Saksi Irwan. Yang kedua Terdakwa memodali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dikembalikan secara bertahap sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dalam satu kali pemutaran penjualan shabu yang dilakukan oleh Saksi Irwan. Yang ketiga Terdakwa memodali sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli 5 gram paket shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan uang yang dikembalikan Saksi Irwan baru sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Saksi Irwan menyerahkan uang tersebut secara bertahap dalam jumlah yang tidak tentu, dan sebagian juga belum diserahkan kepada Terdakwa;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan waktu Terdakwa ditangkap yakni; 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 Warna Hijau;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan Saksi Irwan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun saksi ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 0,9291 gram dan berat akhir 0,89679 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi yang ditangkap di Jl. Poros Lapadde Kec. Soreang Kota Parepare dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening kemudian dilakukan pengembangan dan saksi ditangkap karena masih ada sisa dari narkoba jenis shabu yang dititipkan Saksi Irwan kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening;
- Bahwa barang bukti tersebut awalnya Terdakwa selipkan di karet celana Terdakwa yang kemudian ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening kepada petugas kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut awalnya dititipkan oleh Saksi Irwan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari sekitar pukul 21.00 Wita di BTN Lamario Kec. Wekke'e Kota Parepare karena Saksi Irwan merasa was-was memegang shabu

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu banyak dan takut jika Saksi Irwan lebih banyak mengonsumsi shabu tersebut, dan paket shabu tersebut nantinya akan diambil kembali oleh Saksi Irwan untuk dijual kembali;

- Bahwa Saksi Irwan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki ASIS HAMZAH (DPO) yang beralamatkan di Manisa Kab. Sidrap dan Terdakwa yang berkomunikasi untuk memesan paket shabu tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Saksi Irwan yang pergi melakukan transaksi;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada lelaki ASIS HAMZAH (DPO) yaitu untuk dijual kembali oleh Saksi Irwan yang mana Terdakwa sebagai pemilik modal berupa uang untuk membeli shabu dan setelah laku terjual Terdakwa juga memperoleh keuntungan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan perjanjian dengan Saksi Irwan di kembalikan secara bertahap sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dalam satu kali pemutaran penjualan shabu yang dilakukan oleh Saksi Irwan. Yang kedua Terdakwa memodali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dikembalikan secara bertahap sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dalam satu kali pemutaran penjualan shabu yang dilakukan oleh Saksi Irwan. Yang ketiga Terdakwa memodali sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli 5 gram paket shabu dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan uang yang dikembalikan Saksi Irwan baru sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Saksi Irwan menyerahkan uang tersebut secara bertahap dalam jumlah yang tidak tentu, dan sebagian juga belum diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan waktu Terdakwa ditangkap yakni; 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 Warna Hijau;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan Saksi Irwan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0742/NNF/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dari Laboratorium POLDA SUL-

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEL yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUATHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sul-Sel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto akhir 0,9291 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ERNA Binti ABD. RAHIM negatif narkotika.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa Erna Binti Abd. Rahim yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan, untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan, untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan,” dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan pengertian “Narkotika Golongan I” didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Saksi Irwan ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 bertempat di Jl. Poros Lapadde Kec. Soreang Kota Parepare dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening. Saksi Irwan memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dari seorang lelaki yang Saksi Irwan tidak kenal di daerah Manisa Jalan Poros Rappang Kab. Sidrap dan yang berkomunikasi adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi yang ditangkap di Jl. Poros Lapadde Kec. Soreang Kota Parepare dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening kemudian dilakukan pengembangan dan saksi ditangkap karena masih ada sisa dari narkotika jenis shabu yang ditiptkan Saksi Irwan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening. Barang bukti tersebut awalnya Terdakwa selipkan di karet celana Terdakwa yang kemudian ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening kepada petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut awalnya ditiptkan oleh Saksi Irwan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari sekitar pukul 21.00 Wita di BTN Lamario Kec. Wekke'e Kota Parepare karena Saksi Irwan merasa was-was memegang shabu terlalu banyak dan takut jika Saksi Irwan lebih banyak mengkonsumsi shabu tersebut, dan paket shabu tersebut nantinya akan diambil kembali oleh Saksi Irwan untuk dijual kembali;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



Menimbang, bahwa Saksi Irwan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki ASIS HAMZAH (DPO) yang beralamatkan di Manisa Kab. Sidrap dan Terdakwa yang berkomunikasi untuk memesan paket shabu tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Saksi Irwan yang pergi melakukan transaksi. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada lelaki ASIS HAMZAH (DPO) yaitu untuk dijual kembali oleh Saksi Irwan yang mana Terdakwa sebagai pemilik modal berupa uang untuk membeli shabu dan setelah laku terjual Terdakwa juga memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menggunakan modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan perjanjian dengan Saksi Irwan di kembalikan secara bertahap sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dalam satu kali pemutaran penjualan shabu yang dilakukan oleh Saksi Irwan. Yang kedua Terdakwa memodali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dikembalikan secara bertahap sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dalam satu kali pemutaran penjualan shabu yang dilakukan oleh Saksi Irwan. Yang ketiga Terdakwa memodali sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli 5 gram paket shabu dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan uang yang dikembalikan Saksi Irwan baru sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang penjualan narkotika jenis shabu tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Saksi Irwan menyerahkan uang tersebut secara bertahap dalam jumlah yang tidak tentu, dan sebagian juga belum diserahkan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0742/NNF/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dari Laboratorium POLDA SUL-SEL yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUATHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sul-Sel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto akhir 0,9291 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ERNA Binti ABD. RAHIM negatif narkotika.

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti dimana pada saat Terdakwa ditangkap, serta uraian perbuatan Terdakwa terbukti tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan melakukan aktivitas jual beli kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menjual Narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 88 yakni sebagai berikut : "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan";

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat" dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frasa saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) yakni

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



sebagaimana yang dimaksud dalam pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perbuatan Saksi Irwan yang awalnya menuju rumah Terdakwa dengan tujuan untuk diberi uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dibelikan shabu, kemudian setelah Saksi Irwan diberi uang oleh Terdakwa, Saksi Irwan langsung menuju ke daerah Manisa Jalan Poros Rappang Kab. Sidrap untuk mengambil shabu sesuai yang dipesan oleh Terdakwa. Dan setelah sampai di daerah tersebut Saksi Irwan menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ada maka" lalu Terdakwa menjawab "tunggumi", lalu setelah menunggu sekitar 15 menit kemudian datang seorang lelaki yang tidak Saksi Irwan tidak kenal Namanya dan hanya kenal muka menghampiri Saksi Irwan dan Saksi Irwan pun langsung menyerahkan uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada lelaki tersebut dan Saksi Irwan pun langsung menerima paket shabu sebanyak 5 (lima) gram yang terbungkus plastik hitam dan saat itu Saksi Irwan langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut kemudian Saksi Irwan bagi-bagi untuk dijual Kembali dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap sachet nya dengan keuntungan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya bagi Saksi Irwan dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap modal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas serta dihubungkan dengan pengertian sub-unsur percobaan atau permufakatan jahat maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Irwan sudah termasuk dalam kategori "permufakatan jahat" sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman,

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,9291 gram dan berat akhir 0,89679 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna hijau yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka Terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erna Binti Abd. Rahim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 0,9291 gram dan berat akhir 0,89679 gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna hijau;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Fausiah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusdi Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
t.t.d.

Hakim Ketua,
t.t.d.

Muhammad Arif Billah Lutffi., S.H.
t.t.d.

Fausiah, S.H.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Rusdi Ali, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)